



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektora Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068, Telp. (0541) 74118
Fax. (0541) 747479-732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul @ ctn.net.id Website :http/www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO. : 359 /DT/2009

Tentang
Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Reguler Pagi
Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Tahun 2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran proses bimbingan skripsi mahasiswa Program Reguler Pagi Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Tahun 2009, maka dipandang perlu menunjuk Dosen Pembimbing Skripsi untuk masing-masing mahasiswa;
 - bahwa mereka yang tercantum namanya pada lampiran surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai pembimbing skripsi mahasiswa.
 - Bahwa menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ekonomi Unmul No.2022/H17.1/KU/2009, tanggal 30 Juni 2009 tentang usulan Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Reguler Pagi;
 - bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
 - Keputusan Presiden RI No. 65/M/1963, tentang Pendirian Unmul;
 - Keputusan Menteri PTIP RI No. 12 Tahun 1966, tentang Pemisahan Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan, menjadi Fakultas Sospol dan Fakultas Ekonomi;
 - Keputusan Mendikbud RI No. 0177/O/1995, tentang OTK Unmul;
 - Keputusan Mendiknas RI No. 091/O/2004, tentang Statuta Unmul;
 - Keputusan Presiden RI Nomor : 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor
 - SK. Menteri Keuangan RI No. 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Unmul pada Depdiknas sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan Penegelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
 - Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 28/Dikti/Kep/2000, tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Rektor Unmul No. 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Unmul;
 - DIPA Unmul Tahun 2009, Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009, tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Reguler Pagi Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Tahun 2009;
- Kedua : Pembimbing skripsi bertugas memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk kepada mahasiswa bimbingannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Pengeluaran dan pembiayaan yang berhubungan dengan diterbitkannya surat keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman (pada dana PNB Program Reguler Pagi).
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada tanggal : 6 Juli 2009
Rektor,


Prof. Dr. Ir. N. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP 130 369 027

- Tembusan Yth.
- Pembantu Rektor Unmul
 - Dekan – Dekan di lingkungan Unmul
 - Arsip.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 359 /DT/2009

TANGGAL :

TENTANG : BESARAN HONORARIUM PEMBIMBING PADA PROGRAM REGULER PAGI
TAHUN 2009 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MULAWARMAN

1 HONOR PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI S-1 PER MAHASISWA

Pembimbing I	Rp.	150.000,00
Pembimbing II	Rp.	100.000,00

Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada Tanggal : 6 Juli 2009

Rektor, 

Prof. DR. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata., M.Agr.
NIP. 130 369 027 